



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1195, 2015

KEMEN-LHK. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.39/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I terkait

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN MATRIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (P1)														Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem
	Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1)													
		Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun												
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1)													
		Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun												
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)								8.00	9.89	10.49	11.12	11.79		Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1. Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam							8.00	9.89	10.49	11.12	11.79		
		a. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok (S3.P1.K1.IKK.a)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen							
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.b)	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit							
		c. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.c)	521 Paket Data											
		d. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K1.IKK.d)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK							
		e. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 dokumen PKS (S3.P1.K1.IKK.d)	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS							